

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG C LANTAI 2 JL. TGK. CHIK DI TIRO, BANDA ACEH - 23001
TELEPON: (0651) 28220; FAKSIMILE: (0651) 28217, SURAT ELEKTRONIK: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

28 Agustus 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

> **SURAT PENGANTAR** NOMOR: SP - 220/WKN.01/2017

No.	Naskah	Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.		//2017 Tanggal entang Penetapan S N Eks BRR NAD	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Nomor 111/KM.6/	NKN.01/2017 tangg Itang Penghapusan		

Diterima tanggal: Penerima,

Pengirim,

KEUKepala Bagian Umum

Kanwil DJKN Aceh KANTOR WILAYAF A C E H

NIP

Sri Yuwono Hari Sarjito NIP 19750514 199503 1 001

Nomor Telepon

Nomor Faksimile

Catatan:

Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG C LANTAI 2

JL. TGK. CHIK DI TIRO, BANDA ACEH - 23001

TELEPON: (0651) 28220; FAKSIMILE: (0651) 28217, SURAT ELEKTRONIK: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

Agustus 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

> **SURAT PENGANTAR** NOMOR: SP - 220/WKN.01/2017

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan KMK Nomor : KEP– 110/KM.6/WKN.01/2017 Tanggal 08 Agustus 2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Pada Mahkamah Agung RI	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KM.6/WKN.01/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Penghapusan BMN Eks BRR NAD-Nias		

Diterima tanggal: Penerima,

Pengirim,

KANTOR WILAYAH A C E H

Kepala Bagian Umum

Kanwil DJKN Aceh

NIP

Nomor Telepon Nomor Faksimile

Sri Yuwono Hari Sarjito NIP 19750514 199503 1 001

Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/KM.6/WKN.01/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS PADA MAHKAMAH AGUNG RI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Mahkamah Agung RI;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaḥaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rehabili